



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAYAN SULATRE, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 003 RW 003, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANCA KESUMA, S.H.**, sebagai Advokat yang berkantor di Jalan Way Rarem Nomor 6, Rawasari III, Yosorejo, Metro Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TAYORI, bertempat tinggal di Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. M. YAMAN, S.H., M.H.**, sebagai Advokat yang berkantor di Jalan Purnawirawan VII Nomor 8, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mgl



DALAM POSITA

1. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2001 Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari rumah Penggugat guna menanyakan apa benar Tergugat hendak menjual sebidang tanah seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) seperti yang diceritakan tetangga Penggugat bernama Nengah Sumantre dan saat itu dijawab oleh Tergugat benar tanah yang hendak dijualnya tersebut terletak di Dusun III, Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Transmigrasi;
 - Selatan : dulu tanah Nengah Sambe / sekarang tanah P. Luh Warni;
 - Timur : dulu tanah Firdaus SF / sekarang tanah Nengah Sumantre;
 - Barat : dulu tanah Firdaus SF / beralih ke Pak Kardi / sekarang tanah Wartu;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat menawarkan harga tanah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Tergugat menyetujui atas harga penawaran Penggugat yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), akhirnya sebagai tanda jadi Penggugat memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat sedangkan sisanya akan Penggugat lunasi dalam waktu satu minggu sekalian Penggugat menerima surat jual belinya berikut surat-surat berkaitan dengan tanah yang akan diperjualbelikan tersebut dari Tergugat;
3. Bahwa sekitar tanggal 18 Maret 2001, Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan **membawa surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel** yang di dalamnya telah tertulis tentang isi perjanjian jual beli sebidang tanah \pm 2 hektar seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), di mana Penggugat bertindak sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual serta telah ditanda tangani oleh Tergugat dan saat itu pula Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pelunasan pembayaran pembelian tanah serta membubuhkan tanda tangan di atas tulisan nama Penggugat dihadapan Tergugat;
4. Bahwa pada saat Tergugat datang ke rumah Penggugat selain menyerahkan **surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel**



tertanggal 18 Maret 2001, Tergugat juga menyerahkan surat-surat asli yang berkaitan dengan tanah tersebut kepada Penggugat yaitu:

- 4.1. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Pernyataan dari Tua Tua Kampung Banjar Agung tertanggal 14 April 1998;
- 4.2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 16 September 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banjar Agung;
- 4.3. Akta Jual Beli No. 124/AJB/99 tertanggal 21 September 1999 yang diterbitkan oleh Camat Banjar Agung;
5. Bahwa dengan telah diserahkannya **surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel** tertanggal 18 Maret 2001 berikut surat-surat asli yang berkaitan dengan tanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat telah menyerahkan uang pelunasan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka secara hukum tanah tersebut sah menjadi hak milik Penggugat dan sejak saat itu Penggugat mulai menguasai dan menggarap tanah tersebut;
6. Bahwa penguasaan dan penggarapan tanah tersebut selama \pm 15 tahun (dari Maret 2001 s/d Juli 2016) oleh Penggugat, tidak ada gangguan dari pihak manapun dan tidak pernah dalam sengketa kepemilikan dengan pihak lain, tetapi belum sempat Penggugat meningkatkan status kepemilikan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama Penggugat, tiba-tiba pada bulan Agustus 2016 Tergugat justru melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu bahwa Tergugat tidak mau mengakui tanda tangannya yang tercantum dalam **surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel** tertanggal 18 Maret 2001 dan Tergugat menyatakan tanda tangannya yang ada dalam **surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel** tertanggal 18 Maret 2001, tersebut adalah bukan tanda tangannya (Tergugat), padahal fakta yang sebenarnya adalah saat Tergugat menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut kepada Penggugat di rumah Penggugat sekitar tanggal 18 Maret 2001 di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut telah ada tanda tangan Tergugat dan setelah Penggugat menyerahkan uang Rp 6.000.000, sebagai Pelunasan Pembayaran tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual beli tersebut, setelah itu barulah Penggugat juga membubuhkan tandatangan sebagai Pembeli dihadapan Tergugat;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang tidak mau mengakui tanda tangannya yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual beli yang telah diserahkannya kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2001 tersebut



membuat langkah Penggugat dalam mengajukan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut menjadi terhambat, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

8. Bahwa perbuatan Tergugat selain tidak mau mengakui tanda tangannya yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Maret 2001 yang telah dibuat dan diserahkan kepada Penggugat, ternyata pada tanggal 30 Agustus 2016 Tergugat juga melaporkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangannya di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Maret 2001 sebagaimana tertuang pada Laporan Polisi Nomor : LP/361/VIII/2016/Polda Lampung/Res Tuba tanggal 30 Agustus 2016 yang sampai sekarang ± 5 tahun tidak jelas kelanjutannya, dan sebagai akibatnya aktifitas Penggugat sehari-hari terganggu dan membuat pikiran tidak tenang serta resah, bahkan keinginan Penggugat untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut jadi terhambat, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril;
9. Bahwa oleh karena surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akta di bawah tangan dan salah satu syarat untuk mengajukan pembuatan sertifikat tanah proses jual beli harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat, maka mengingat Tergugat sudah mempunyai itikad yang tidak baik dengan tidak mau mengakui tanda tangannya pada surat jual beli yang dibuat dan ditanda tangani sendiri tertanggal 18 Maret 2001, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum **surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel** tertanggal 18 Maret 2001;
10. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";
11. Bahwa akibat permasalahan ini Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:



- Kerugian materiil : Penggugat selama ini telah mengeluarkan biaya untuk mengurus masalah ini yang sampai saat ini sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- Kerugian immateriil : akibat perbuatan tergugat ini membuat pikiran tidak tenang dan resah serta malu dimata masyarakat sehingga atas kerugian ini Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

12. Bahwa guna terjaminnya kepastian hukum untuk Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1457 BW yang menyatakan bahwa "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*" dan Pasal 1458 BW "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*", sehingga berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut, maka walaupun jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, namun peralihan hak tersebut dilakukan itikad baik;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata, maka berdasarkan Pasal 191 RBg mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan dengan amar:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah pembeli yang beretikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa **surat perjanjian jual beli tanah di atas kertas segel** tertanggal 18 Maret 2001 antara Tayori (Tergugat) sebagai penjual dengan **WAYAN SULATRE** (Penggugat) sebagai pembeli, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil : Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
 - Kerugian immateriil : Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
 - Jumlah keseluruhan : Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak hadir dengan Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H.**, hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan (pernyataan tersebut terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mgl



DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Salah Alamat (**error in persona**);
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas menyebutkan Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Perkara ini salah alamat.
 2. Bahwa tidak dijelaskan pula siapakah TAYORI yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo lebih lanjut Tergugat TAYORI ditarik sebagai Tergugat dalam kedudukan sebagai apa.
 3. Bahwa seluruh dalil dalam gugatan aquo mulai butir 1 s/d 13 adalah mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jelas ternyata bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan karenanya adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- II. Gugatan Penggugat Kabur (**obscur libel**);
 1. Bahwa dalam angka 1 gugatannya Penggugat secara tegas telah menyebutkan, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Tanah luas 2 Ha dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terletak di Dusun III Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
 2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka 2 objek telah disepakati dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan bayar awal Rp 2.000.000 dan sisanya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dibayar satu minggu kemudian.
 3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan bentuk kongkrit perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, karena perlu kiranya ditegaskan bahwa Tergugat dalam kapasitasnya ditetapkan sebagai Tergugat tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat a quo adalah melawan hukum, namun fakta dalam dalil Penggugat angka 6 menyebutkan bahwa Tergugat tidak mau mengakui tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli tanah diatas segel tertanggal 18 Maret 2001, dengan demikian perbuatan Tergugat bukan melawan hukum melainkan ingkar janji.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mgl



4. Bahwa dalam gugatan Penggugat mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji, sehingga tidak jelas gugatan a quo apakah melawan hukum atau ingkar janji, sedangkan telah dijelaskan dalam Peraturan perundang-undangan tidak bisa mencampur adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Ingkar Janji.
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas apa yang diharapkan oleh Penggugat dari gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Menggala, apakah perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji.

III. Gugatan Penggugat Kabur Karena Dalil Perbuatan Melawan Hukum Tidak Jelas;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan Tergugat terdapat Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mau mengakui tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli tanah diatas segel tertanggal 18 Maret 2001.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terdapat kejelasan perihal perbuatan melawan hukum, karena Penggugat lebih tegas mendalilkan dalam angka 6 s/d 8 bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji Tergugat tidak mau mengakui tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli tanah diatas segel tertanggal 18 Maret 2001.
3. Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum sudah seharusnya Penggugat secara detail mengemukakan fakta-fakta hukum yang jelas dan rinci perihal Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan.
4. Bahwa tanpa adanya fakta-fakta hukum yang jelas dan rinci tersebut, maka gugatan Penggugat demi hukum tidaklah mengandung suatu dasar-dasar fakta yang cukup (**fetelijke grond**) dan gugatan harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (**een duidelijke en bepalde conclusie**).
5. Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat pada angka 11, mendalilkan telah menderita kerugian materiil Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan immaterial Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga total ganti kerugian Penggugat Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Adalah tidak jelas dan tidak dapat



dibuktikan secara hukum atau dengan kata lain mengada-ada dan bertujuan semata-mata mencari keuntungan.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat dalil Perbuatan Melawan Hukum Penggugat adalah tidak jelas/kabur dan karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau untuk kepastian hukum dinyatakan ditolak.

IV. Gugatan Penggugat Kabur Karena Petitum Gugatan Tidak Jelas.

1. Bahwa dalam petitum Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil : Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil : Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - Jumlah Keseluruhan : Rp 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah tidak jelas

2. Bahwa dalam hal ini tidak terdapat dalil dalam posita yang mendukung petitum menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat tersebut, selain itu tidak terdapat juga dalil pentingnya dan karenanya jelas ternyata bahwa petitum permohonan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat adalah merupakan petitum yang kabur.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas ternyata bahwa petitum penggugat adalah petitum yang kabur, dan karenanya sudah cukup alasan bagi majelis Hakim dalam perkara aquo untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam jawaban dalam Eksepsi mohon dianggap dicantumkan pula menjadi bagian dalam jawaban dalam pokok perkara dan tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan.



1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian materiil Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan immaterial Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga total kerugian Penggugat Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Adalah penuh dengan rekayasa dan kebohongan, karena hal itu dilakukan dengan cara tidak halal, sehingga terkesan seolah-olah Penggugat dirugikan.
3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah membuat Penggugat menderita kerugian materiil Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan immaterial Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga total kerugian Penggugat Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Adalah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan secara hukum atau dengan kata lain mengada-ada dan bertujuan semata-mata mencari keuntungan dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa Tergugat secara hukum tidaklah berkewajiban untuk memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa suatu tuntutan ganti kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum barulah dapat dimintakan Penggugat kepada pihak Tergugat I apabila Tergugat I benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan tuntutan ganti kerugian yang dimintakan kepada Tergugat I adalah merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut (**direct loss**).
6. Bahwa dengan demikian jelaslah secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat dan karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus mengganti kerugian Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan karenanya sangat layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon I memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Membebaskan biaya perkara dan biaya-biaya lain yang timbul kepada Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan atas replik tersebut, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut:

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wayan Sulatre dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1805082501670001, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari copy Surat Perjanjian Jual Beli antara Wayan Sulatre dan Tayori tertanggal 18 Maret 2001, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy dari copy Asli Tanda Terima 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli yang dipergunakan dalam perkara pidana, yang dibuat oleh Polres Tulang Bawang, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor: 124/AJB/99 antara Bumi Ratu dan Tayori tertanggal 21 September 1999, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Copy dari Asli Surat Keterangan Tanah tertanggal 16 September 1999, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Pernyataan dari Tua-tua Kampung yang dibuat oleh Kepala Desa Banjar Agung tertanggal 14 April 1998, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **NENGAH SUMANTRE** dan **PAN MULI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dimana atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat



menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli Petikan Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Mgl antara Tayori dan Wayan Solat tertanggal 9 September 2020, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Copy dari Asli Putusan Nomor: 196/Pid.B/2021/PN.Mgl atas nama Terdakwa Wayan Sulatre Alias Wayan Solat Anak dari Made Santer tertanggal 5 Oktober 2021, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut, **Tergugat** tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** ke lokasi obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan pada tanggal 9 November 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang setelah Majelis baca secara seksama eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya tentang:

Ad.1 Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat karena dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat adalah penjual dan tidak menjelaskan bahwa Tergugat adalah pemilik objek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka satu pada jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/SIP/1971, dimana dikatakan dalam yurisprudensi tersebut bahwa Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan pihak dalam surat gugatannya sepanjang merugikan bagi dirinya. Adapun terkait kedudukan Penggugat dalam perkara ini, apakah sebagai penjual atau pemilik objek, Majelis Hakim akan menentukannya dengan menguji alat-alat bukti yang akan diajukan para pihak sehingga materi eksepsi ini tidak dapat dipertimbangkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi pada angka 1 dari Tergugat tidak dapat dikabulkan dan patut untuk dikesampingkan;

Ad.2 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa materi pokok perkara pada angka 2, 3, dan 4 pada jawaban Tergugat pada pokoknya sama yaitu terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang apabila dirinci sebagai berikut:

- Penggugat tidak menjelaskan bentuk konkrit Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, namun fakta dalam dalil gugatan angka 6 menyebutkan bahwa Tergugat tidak mau mengakui tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli tanah, sehingga menurut Tergugat, perbuatan Tergugat yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut bukan melawan hukum melainkan ingkar janji;
- Ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan petitum yang kabur karena tidak didukung dengan dalil posita yang mendukung petitum tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel* akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau merupakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat telah menyinggung pokok perkara dimana untuk membuktikan muatan materi eksepsi tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut, maka jelas apabila materi eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama dengan materi pokok perkara nantinya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mengakui tanda tangannya pada Surat Perjanjian Jual Beli;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, yaitu pada pihak Penggugat dan pihak Tergugat (*vide* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg atau pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menerangkan bahwa, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", sehingga masing-masing pihak dalam hal ini harus membuktikan apa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi atas nama **Nengah Sumantre** dan **Pan Muli**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan di hadapan Majelis Hakim sehingga untuk ditertimbangkan, perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, tanpa mengajukan Saksi;



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi dari para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

- Sekira awal bulan Maret 2001, Tergugat menawarkan sebidang tanah kepada Penggugat, yang terletak di Dusun III, Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Transmigrasi;
 - Sebelah Selatan : dulu Tanah Nengah Sambe/sekarang Tanah P. Luh Warne;
 - Sebelah Timur : dulu Tanah Firdaus SF/sekarang tanah Nengah Sumantre;
 - Sebelah Barat : dulu Tanah Firdaus SF/ beralih ke Pak Kardi/sekarang Tanah Wartu;
- Berdasarkan penawaran tersebut, Penggugat lalu menawar untuk membeli sebidang tanah tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disepakati oleh Tergugat dimana saat itu Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka, dan melunasi sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2001. Saat Penggugat melunasi pembelian sebidang tanah tersebut, Tergugat juga sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Pernyataan dari Tua-tua Kampung Banjar Agung, Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banjar Agung, dan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat Banjar Agung;



- Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah yang dibeli dari Tergugat tersebut mulai dari bulan Maret 2001 hingga Juli 2016 (\pm 15 tahun) tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Namun, pada bulan Agustus 2016, Tergugat justru tidak mengakui tanda tangannya pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dinilai membawa kerugian bagi Penggugat yang tidak bisa mengurus Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak merinci alasan-alasan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati bahwa terdapat pokok perdebatan antara dalil gugatan dan jawaban yang bila dirumuskan dengan pertanyaan yaitu apakah benar perbuatan Tergugat yang tidak mengakui tanda tangannya dalam Surat Perjanjian Jual Beli merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* berdasarkan alat bukti sah yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian positif yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan begitu pula sebaliknya apabila suatu gugatan tidak didukung oleh alat bukti yang sah sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak (*vide* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg *jo.* Putusan MA Nomor: 1547 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;



Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut yurisprudensi tetap di Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- melanggar hak subjektif orang lain;
- melanggar kaidah tata susila, atau
- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli yang merupakan fotokopi dari fotokopi, ternyata telah didukung dengan dalil dari Saksi Nengah Sumantre yang menyatakan bahwa Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dan membenarkan tanda tangannya pada surat tersebut, sehingga terhadap bukti surat P-2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat P-2, disebutkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2001 telah terjadi jual beli tanah seluas 20.000 m² yang terletak di Kawasan Perladangan, Dusun III, Desa Banjar, Kecamatan Banjar Agung, antara Tayori (Tergugat) selaku Penjual dan Wayan Solat (Penggugat) selaku Pembeli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan ditandatangani oleh Wayan Solat selaku Pembeli, Tayori selaku Penjual, dan NGH Sumantre serta Pak Kardi, masing-masing sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P-4 berupa Akta Jual Beli Nomor: 124/AJB/99 tertanggal 21 September 1999, P-5 berupa Surat Keterangan Tanah tertanggal 16 September 1999, dan P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Pernyataan dari Tua-tua Kampung yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Banjar Agung, seluas 20.000 m², antara Bumi Ratu selaku Penjual dan Tayori selaku Pembeli;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh alat bukti Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti surat yang menyatakan keabsahan atau keaslian tanda tangan Tergugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Jual Beli yang dimaksud Penggugat dalam posisinya, dimana bukti-bukti surat tersebut hanya menjelaskan adanya peristiwa jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat serta jual beli tanah antara Bumi Ratu dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Nengah Sumantre dalam keterangannya mengakui tanda tangannya dalam Surat Perjanjian Jual Beli *a quo*, namun saat Saksi Nengah Sumantre menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, sudah ada tanda tangan Tergugat yang dibubuhkan pada surat tersebut, sehingga Saksi tidak melihat atau mengetahui apakah memang benar Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut atau tidak. Adapun Saksi Pan Muli, dalam keterangannya hanya menjelaskan bahwa Penggugat telah menguasai dan mengelola sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli *a quo* tanpa mengetahui apa-apa terkait penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti surat T-2 yang merupakan Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register: 196/Pid.B/2021/PN.Mgl, diketahui bahwa hakim pidana dalam perkara *a quo* telah menyatakan dalam amarnya bahwa Terdakwa atas nama Wayan Sulatre (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu";

Menimbang, bahwa adapun surat palsu yang dimaksud dalam perkara pidana *a quo* adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah sebagaimana dalam bukti surat P-2, dimana hakim pidana menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, tanda tangan Tayori (Tergugat) dalam Surat Perjanjian Jual Beli (*vide* bukti P-2) dinilai non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Tayori (Tergugat) pembeding;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, maka setiap putusan pengadilan harus dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut. Mengutip dari pendapat Van Eikema Hommes, meski asas hukum



bukan merupakan norma hukum yang konkret, namun perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim pada perkara *a quo* pun terikat dengan ketentuan asas tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 yang membuktikan bahwa tanda tangan Tergugat dalam Surat Perjanjian Jual Beli (*vide* bukti P-2) adalah palsu, dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak diakuinya tanda tangan Tergugat dalam Surat Perjanjian Jual Beli *a quo* yang kebenarannya telah dibuktikan dengan bukti surat T-2, maka sejak awal perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada atau cacat secara hukum karena dengan tidak ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli tersebut, maka Tergugat sejak awal tidak pernah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan jual beli sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam positanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan dari Tergugat, dengan merujuk kembali kepada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ternyata tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tidak ada kerugian yang timbul akibat tidak diakuinya tanda tangan Tergugat dalam Surat Perjanjian Jual Beli pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan sistem pembuktian positif yang berlaku dalam hukum perdata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi dan bukti lainnya tidak cukup membuktikan apakah benar Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli sehingga dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat haruslah dinyatakan tidak



terbukti dan pokok permasalahan pada gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang relevan, Majelis Hakim tiba pada kesimpulannya yakni Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga petitum pada angka 1, 2, 3, dan 4 dengan sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum tidak mempunyai alasan dan ditolak, maka semua tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum pada angka 5 dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 tentang putusan harus dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*), karena tidak cukup beralasan juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021**, oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Marlina Siagian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Materai	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	70.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	1.095.000,00
5. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat.....</u>	<u>Rp</u>	<u>1.625.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	2.950.000,00

(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)